



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496, 234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor : B-141/DJ.IV/KP.08.2/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Pembatasan Perjalanan
Dinas, Kegiatan dan Aktivitas
Belajar mengajar, Perkuliahan

16 Maret 2020

Yth.

1. Seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Kristen;
2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan Lembaga Pendidikan Kristen;
3. Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas pada Kanwil Kementerian Agama.

Sehubungan dengan penetapan Virus Corona Covid-19 sebagai pandemi dan bencana nasional, serta upaya mitigasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Pusat dan Daerah, maka diinstruksikan agar:

1. Melaksanakan pembatasan (menunda) perjalanan dinas dan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak;
2. Membatasi aktivitas belajar mengajar dan aktivitas perkuliahan di lingkungan Lembaga Pendidikan Kristen;
3. Menjaga kebersihan di lingkungan kerja masing-masing;
4. Mengganti sementara penggunaan absensi sidik jari dengan absensi manual;
5. Memerintahkan kepada seluruh Eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Kristen untuk melakukan percepatan pengadaan aplikasi perijinan digital yang memudahkan pelayanan dan memungkinkan pekerjaan dilakukan jarak jauh (remote working).

Pembatasan perjalanan dinas, kegiatan, dan aktivitas belajar mengajar serta perkuliahan ini berlaku mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan penanganan bencana nasional Virus Corona Covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Thomas Pentury

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.